



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DINO NUGROHO Bin Alm RUSNALI
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/tgl.lahir : 42 Tahun / 24 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cibelok RT. 004/RW. 001 Ds. Cibelok Kecamatan Taman
Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 08 Mei 2024, selanjutnya ditahan di Rumah Tanggapan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Okto Hoseanto, Angga Risetiawan SH, Nur Kholidin, SH, Ana Fitria Rozmi, SH, Sugiyarto, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal yang berkantor di Kendal Permai Baru Lt. 2 Jalan Soekarno Hatta (Alun-Alun) Kendal, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Juli 2024 Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Btg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tertanggal 18 Juli 2024 Nomor : 103/Pid.Sus/2024/PN Btg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Juli 2024 Nomor : 103/Pid.Sus/2024/PN Btg tentang Penentuan Hari sidang;

halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa DINO NUGROHO Bin Alm RUSNALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DINO NUGROHO Bin Alm RUSNALI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan Penjara**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat netto: 8,71175 gr (delapan koma tujuh satu satu tujuh lima gram), dan setelah diperiksa Laboratoris sisanya serbuk kristal menjadi berat bersih 8,70192 (delapan koma tujuh nol satu Sembilan dua) gram;
- 2 (dua) potong isolasi warna hitam;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong warna biru; dan
- 1 (satu) buah HP warna biru muda merk SAMSUNG seri Galaxy A04e dengan SIMCard TELKOMSEL 0852-8053-5602;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DINO NUGROHO BIN Alm RUSNALI** pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan masuk wilayah Jakarta Timur berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili, oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Batang sehingga berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB terdakwa DINO NUGROHO Bin Alm RUSNALI dihubungi oleh saksi TAUFIK SATYA alias BONTAS menyampaikan telah mengirim uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) ke rekening BCA milik terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. CINGSAURI (DPO). Kemudian, sekira jam 16.00 WIB Sdr. CINGSAURI menghubungi terdakwa agar menyerahkan Narkotika jenis shabu yang telah dipesan kepada terdakwa TAUFIK SATYA alias BONTAS.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa berangkat dari Jakarta menuju Bromo Jawa Timur dengan mengendarai bis, kemudian dalam perjalanan terdakwa mengambil uang yang ditransfer dari saksi Taufik di ATM BCA Jatiasih untuk membayar shabu kepada Sdr. CINGSAURI (DPO) kemudian melanjutkan perjalanan dan sekira jam 17.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. CINGSAURI (DPO) di pinggir jalan masuk wilayah Jakarta Timur, kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dan Sdr. CINGSAURI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dibalut tisu putih dan diisolasi warna hitam dimasukkan ke dalam plastik klip warna biru dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa setelah mendapatkan paket dari sdr. CINGSAURI, sekira jam 18.20 WIB terdakwa memberi tahu Sdr. TAUFIK SATYA alias BONTAS agar menyiapkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk upah terdakwa membawakan paket Narkotika jenis sabu Kemudian, sekira jam 21.00 WIB saksi TAUFIK SATYA alias BONTAS menghubungi terdakwa agar bertemu di Rest Area KM 379. A Batang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 05.30 WIB terdakwa sampai di Rest Area 379. A Batang berhenti di SPBU untuk mengisi bahan bakar

halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bis, dan saat akan turun dari bis kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi FAIZ HARINDA, saksi SATRIYA PAMUNGKAS dan saksi INDRA BAYU (anggota Satresnarkoba Polres Batang) karena takut dan panik terdakwa sempat membuang paket narkoba yang dibawanya tersebut namun berhasil ditemukan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1402/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024 dengan No. Barang Bukti BB-3067/2024/NNF berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 8, 71175 gram (delapan koma tujuh satu satu tujuh lima gram), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3067/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **DINO NUGROHO BIN Alm RUSNALI** pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan masuk wilayah Jakarta Timur berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili, oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Batang sehingga berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB terdakwa DINO NUGROHO Bin Alm RUSNALI dihubungi oleh saksi TAUFIK SATYA alias BONTAS menyampaikan telah mengirim uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) ke rekening BCA milik terdakwa untuk membeli Narkotikan jenis shabu kepada Sdr. CINGSAURI (DPO). Kemudian, sekira jam 16.00 WIB Sdr. CINGSAURI menghubungi terdakwa agar menyerahkan Narkotika jenis shabu yang telah dipesan kepada terdakwa TAUFIK SATYA alias BONTAS.

halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa berangkat dari Jakarta menuju Bromo Jawa Timur dengan mengendarai bis, kemudian dalam perjalanan terdakwa mengambil uang yang ditransfer dari saksi Taufik di ATM BCA Jatiasih untuk membayar shabu kepada Sdr. CINGSAURI (DPO) kemudian melanjutkan perjalanan dan sekira jam 17.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. CINGSAURI (DPO) di pinggir jalan masuk wilayah Jakarta Timur, kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dan Sdr. CINGSAURI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dibalut tisu putih dan diisolasi warna hitam dimasukkan ke dalam plastik klip warna biru dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa setelah mendapatkan paket dari sdr. CINGSAURI, sekira jam 18.20 WIB terdakwa memberi tahu Sdr. TAUFIK SATYA alias BONTAS agar menyiapkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk upah terdakwa membawakan paket Narkotika jenis sabu Kemudian, sekira jam 21.00 WIB saksi TAUFIK SATYA alias BONTAS menghubungi terdakwa agar bertemu di Rest Area KM 379. A Batang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 05.30 WIB terdakwa sampai di Rest Area 379. A Batang berhenti di SPBU untuk mengisi bahan bakar bis, dan saat akan turun dari bis kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi FAIZ HARINDA, saksi SATRIYA PAMUNGKAS dan saksi INDRA BAYU (anggota Satresnarkoba Polres Batang) karena takut dan panik terdakwa yang menyimpan narkotika jenis sabu di dalam saku celananya sebelah kiri bagian belakang kemudian menjatuhkan namun berhasil ditemukan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1402/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024 dengan No. Barang Bukti BB-3067/2024/NNF berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 8, 71175 gram (delapan koma tujuh satu satu tujuh lima gram), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3067/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faiz Harinda Pratama, S.H., M.H. Bin Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Briptu Satriya Pamungkas PS, dan Briptu Indra Bayu Setiawan dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Batang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Rest Area 379.A Batang Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat netto: 8,71175 gr (delapan koma tujuh satu satu tujuh lima gram), 2 (dua) potong isolasi warna hitam, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah plastik klip kosong warna biru dan 1 (satu) buah HP warna biru muda merk SAMSUNG seri Galaxy A04e dengan SIMCard TELKOMSEL 0852-8053-5602;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali diawali dari penangkapan terhadap Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Kawasan Industri Batang masuk wilayah Ds. Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang karena tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip. Kemudian setelah dilakukan diinterogasi terhadap Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas didapati sebelumnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas sudah memesan shabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada seseorang bernama Saudara Cingsauri (DPO) yang akan dikirim melalui Terdakwa ke wilayah Kabupaten Batang pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 dan sepakat akan bertemu di Rest Area 379.A Batang. Berdasarkan pengakuan Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas tersebut kemudian Saksi bersama tim Opsnal Narkoba Polres Batang menunggu di Rest Area 379.A Batang, hingga pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa tiba di Rest

halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area 379.A Batang dan selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang mengamankan Terdakwa dan didapati dari Terdakwa sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip. Atas penangkapan tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat netto: 8,71175 gr (delapan koma tujuh satu satu tujuh lima gram) adalah milik Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu berawal ketika Terdakwa mendapat telphon dari Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas untuk membawakan pesanan shabu miliknya yang telah dibeli dari seseorang bernama Saudara Cingsauri (DPO) alamat Jakarta;
- Bahwa Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas memesan shabu kepada Saudara Cingsauri (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari pesanan narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Satriya Pamungkas Putra Setyadi, S.H. Bin Slamet Setyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Briptu Faiz Harinda Pratama, dan Briptu Indra Bayu Setiawan dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Batang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Rest Area 379.A Batang Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat netto: 8,71175 gr (delapan

halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tujuh satu satu tujuh lima gram), 2 (dua) potong isolasi warna hitam, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah plastik klip kosong warna biru dan 1 (satu) buah HP warna biru muda merk SAMSUNG seri Galaxy A04e dengan SIMCard TELKOMSEL 0852-8053-5602;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali diawali dari penangkapan terhadap Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Kawasan Industri Batang masuk wilayah Ds. Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang karena tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip. Kemudian setelah dilakukan diinterogasi terhadap Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas didapati sebelumnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas sudah memesan shabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada seseorang bernama Saudara Cingsauri (DPO) yang akan dikirim melalui Terdakwa ke wilayah Kabupaten Batang pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 dan sepakat akan bertemu di Rest Area 379.A Batang. Berdasarkan pengakuan Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas tersebut kemudian Saksi bersama tim Opsnal Narkoba Polres Batang menunggu di Rest Area 379.A Batang, hingga pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa tiba di Rest Area 379.A Batang dan selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang mengamankan Terdakwa dan didapati dari Terdakwa sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip. Atas penangkapan tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat netto: 8,71175 gr (delapan koma tujuh satu satu tujuh lima gram) adalah milik Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu berawal ketika Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas untuk membawakan pesanan shabu miliknya yang telah dibeli dari seseorang bernama Saudara Cingsauri (DPO) alamat Jakarta;

- Bahwa Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas memesan shabu kepada Saudara Cingsauri (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari pesanan narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Indra Bayu Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Briptu Faiz Harinda Pratama dan Briptu Satriya Pamungkas dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Batang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Rest Area 379.A Batang Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat netto: 8,71175 gr (delapan koma tujuh satu satu tujuh lima gram), 2 (dua) potong isolasi warna hitam, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah plastik klip kosong warna biru dan 1 (satu) buah HP warna biru muda merk SAMSUNG seri Galaxy A04e dengan SIMCard TELKOMSEL 0852-8053-5602;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali diawali dari penangkapan terhadap Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Kawasan Industri Batang masuk wilayah Ds. Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang karena tertangkap tangan memiliki Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip. Kemudian setelah dilakukan diinterogasi terhadap Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas didapati sebelumnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas sudah memesan shabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada seseorang bernama Saudara Cingsauri (DPO) yang akan dikirim melalui Terdakwa ke wilayah Kabupaten Batang pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 dan sepakat akan

halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Rest Area 379.A Batang. Berdasarkan pengakuan Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas tersebut kemudian Saksi bersama tim Opsnal Narkoba Polres Batang menunggu di Rest Area 379.A Batang, hingga pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa tiba di Rest Area 379.A Batang dan selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang mengamankan Terdakwa dan didapati dari Terdakwa sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip. Atas penangkapan tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat netto: 8,71175 gr (delapan koma tujuh satu satu tujuh lima gram) adalah milik Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu berawal ketika Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas untuk membawakan pesanan shabu miliknya yang telah dibeli dari seseorang bernama Saudara Cingsauri (DPO) alamat Jakarta;
- Bahwa Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas memesan shabu kepada Saudara Cingsauri (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari pesanan narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Taufik Satya Adianto Alias Bontas Bin Amin Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi dan Terdakwa telah diamankan petugas karena didapati menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024

halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Rest Area 379.A Batang Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bertemu dengan Saudara Agus (DPO), setelah itu ngobrol-ngobrol lalu Saudara Agus (DPO) menanyakan apakah punya kenalan yang bisa mengambilkan shabu dengan jumlah yang lumayan banyak yaitu 10 (sepuluh) gram, kemudian Saksi jawab "Ada Tapi Orangnya Masih Di Jakarta, Nanti Coba Saksi Tanyakan Dulu", lalu dijawab "Oke". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa yang intinya hendak memesan shabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada Saudara Cingsauri (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan telah menstranfer sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai Dpnya dan selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk membawakan pesanan shabu tersebut dengan alasan pada saat itu Terdakwa berada di Jakarta sehingga biaya keberangkatan ke Jakarta untuk pengambilan shabu akan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah atas pekerjaan tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa jadi berangkat ke Bromo dan sekalian membawakan shabunya, dan meminta bertemu di Rest Area 379.A masuk wilayah Ds. Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang karena Terdakwa lewatnya Tol tidak jalan Pantura. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Saksi diamankan oleh petugas karena kedatangan memiliki 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, setelah ditangkap, Saksi diinterogasi oleh petugas kepolisian dan bekerja sama untuk penangkapan terhadap Terdakwa atas pesanan shabu Saksi seberat 10 (sepuluh) gram melalui Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap di Rest Area 379.A Batang
- Bahwa Saksi memesan shabu ke Terdakwa untuk diserahkan kepada Saudara Agus (DPO), karena uang yang digunakan untuk membeli shabu adalah uang milik Saudara Agus (DPO);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Rest Area 379.A Batang masuk wilayah Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat netto: 8,71175 gr (delapan koma tujuh satu satu tujuh lima gram), 2 (dua) potong isolasi warna hitam, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah plastik klip kosong warna biru dan 1 (satu) buah HP warna biru muda merk SAMSUNG seri Galaxy A04e dengan SIMCard TELKOMSEL 0852-8053-5602;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat turun dari Bis yang rencananya akan mengisi bahan bakar di SPBU Rest Area KM 379.A Batang, lalu datang beberapa petugas kepolisian berpakaian preman, karena panik Terdakwa menjatuhkan bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan dibalut dengan isolasi warna hitam yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna biru, kemudian petugas kepolisian berhasil menemukan bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi shabu tersebut hingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan dibalut dengan isolasi warna hitam yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna biru adalah milik Saksi Taufik Satya Adiinto Als Bontas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu berawal ketika Terdakwa ditelphon oleh Saksi Taufik Satya Adiinto Als Bontas untuk membawakan pesanan shabu yang telah dibeli dari seseorang bernama Saudara Cingsauri (DPO) alamat Jakarta;
- Bahwa sesuai kesepakatan rencana pesanan shabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi Taufik Satya Adiinto Als Bontas di Rest Area 379.A Batang yang kebetulan Terdakwa hendak melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Bromo tetapi shabu belum sempat diserahkan karena Saksi Taufik Satya Adiinto Als Bontas tertangkap lebih dahulu oleh petugas;
- Bahwa pembelian narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun pembayarannya dicicil terlebih

halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saudara Cingsauari (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan masuk wilayah Jakarta Timur;

- Bahwa alat komunikasi yang digunakan adalah 1 (satu) buah HP warna biru muda merk SAMSUNG seri Galaxy A04e dengan SIMCard TELKOMSEL 0852-8053-5602;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba jenis shabu dengan vonis 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat netto: 8,71175 gr (delapan koma tujuh satu satu tujuh lima gram), dan setelah diperiksa Laboratoris sisanya serbuk kristal menjadi berat bersih 8,70192 (delapan koma tujuh nol satu Sembilan dua) gram;
- 2 (dua) potong isolasi warna hitam;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong warna biru; dan
- 1 (satu) buah HP warna biru muda merk SAMSUNG seri Galaxy A04e dengan SIMCard TELKOMSEL 0852-8053-5602;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1402/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024 dengan No. Barang Bukti BB-3067/2024/NNF berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 8, 71175 gram (delapan koma tujuh satu satu tujuh lima gram), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3067/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah POSITIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Rest Area 379.A Batang masuk wilayah Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat netto: 8,71175 gr (delapan koma tujuh satu satu tujuh lima gram), 2 (dua) potong isolasi warna hitam, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah plastik klip kosong warna biru dan 1 (satu) buah HP warna biru muda merk SAMSUNG seri Galaxy A04e dengan SIMCard TELKOMSEL 0852-8053-5602;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat turun dari Bis yang rencananya akan mengisi bahan bakar di SPBU Rest Area KM 379.A Batang, lalu datang beberapa petugas kepolisian berpakaian preman, karena panik Terdakwa menjatuhkan bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan dibalut dengan isolasi warna hitam yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna biru, kemudian petugas kepolisian berhasil menemukan bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi shabu tersebut hingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan dibalut dengan isolasi warna hitam yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna biru adalah milik Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu berawal ketika Terdakwa ditelpon oleh Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas untuk membawakan pesanan shabu yang telah dibeli dari seseorang bernama Saudara Cingsauri (DPO) alamat Jakarta;
- Bahwa sesuai kesepakatan rencana pesanan shabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas di Rest Area 379.A Batang yang kebetulan Terdakwa hendak melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Bromo tetapi shabu belum sempat diserahkan karena Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas tertangkap lebih dahulu oleh petugas;
- Bahwa pembelian narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun pembayarannya dicicil terlebih dahulu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saudara Cingsauri

halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Btg.



(DPO) pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan masuk wilayah Jakarta Timur;

- Bahwa alat komunikasi yang digunakan adalah 1 (satu) buah HP warna biru muda merk SAMSUNG seri Galaxy A04e dengan SIMCard TELKOMSEL 0852-8053-5602;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba jenis shabu dengan vonis 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama DINO NUGROHO Bin Alm RUSNALI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu



untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai milik Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas yang baru dipesan oleh Terdakwa kepada Saudara Cingsauri (DPO) yang dibeli seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun pembayarannya dicicil terlebih dahulu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat netto: 8,71175 gr (delapan koma tujuh satu satu tujuh lima gram), 2 (dua) potong isolasi warna hitam, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah plastik klip kosong warna biru dan 1 (satu) buah HP warna biru muda merk SAMSUNG seri Galaxy A04e dengan SIMCard TELKOMSEL 0852-8053-5602;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat turun dari Bis yang rencananya akan mengisi bahan bakar di SPBU Rest Area KM 379.A Batang, lalu datang beberapa petugas kepolisian berpakaian preman, karena panik Terdakwa menjatuhkan bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan dibalut dengan isolasi warna hitam yang dimasukan ke dalam plastik klip warna biru, kemudian petugas kepolisian berhasil menemukan bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi shabu tersebut hingga Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan dibalut dengan isolasi warna hitam yang dimasukan ke dalam plastik klip warna biru adalah milik Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu berawal ketika Terdakwa ditelphon oleh Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas untuk membawakan pesanan shabu yang telah dibeli dari seseorang bernama Saudara Cingsauri (DPO) alamat Jakarta;

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan rencana pesanan shabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas di Rest Area 379.A Batang yang kebetulan Terdakwa hendak melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Bromo tetapi shabu belum sempat diserahkan karena Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas tertangkap lebih dahulu oleh petugas;

Menimbang, bahwa pembelian narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun pembayarannya dicicil terlebih dahulu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saudara Cingsauri (DPO) pada

halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan masuk wilayah Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa alat komunikasi yang digunakan adalah 1 (satu) buah HP warna biru muda merk SAMSUNG seri Galaxy A04e dengan SIMCard TELKOMSEL 0852-8053-5602;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1402/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024 dengan No. Barang Bukti BB-3067/2024/NNF berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 8, 71175 gram (delapan koma tujuh satu satu tujuh lima gram), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3067/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Ad.3 Unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Rest Area 379.A Batang masuk wilayah Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut benar milik Saksi Taufik Satya Adianto Als Bontas yang baru dipesan oleh Terdakwa kepada Saudara Cingsauri (DPO) yang dibeli seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun pembayarannya dicicil terlebih dahulu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1402/NNF/2024, tanggal 13 Mei 2024 dengan No. Barang Bukti BB-3067/2024/NNF berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bersih 8, 71175 gram (delapan koma tujuh satu satu tujuh lima gram), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3067/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada bagian konsideran dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diuraikan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya;
- Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama - sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia di tingkat nasional;
- diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika;

halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, selain mempertimbangkan kondisi diri Terdakwa yang sudah pernah dihukum dengan tindak pidana narkoba, Majelis Hakim juga mempertimbangkan perbuatan dan peran Terdakwa yang dihubungi oleh saksi Taufik untuk mencari Narkotika yang mana kemudian Terdakwa menghubungi sdr Cingsauri (DPO) yang mana menurut keyakinan Majelis Hakim hal ini memiliki makna bahwa Terdakwa sudah familiar dengan pemesanan narkoba ini dengan menjadi orang yang mencari Narkotika bagi orang lain. Hal ini juga diperkuat dengan banyaknya narkoba yang ada pada Terdakwa pada saat ditangkap yakni seberat 8,7 gram. Selain itu juga, Majelis Hakim juga mempertimbangkan Terdakwa membawa narkoba tersebut dari Jakarta untuk dibawa ke Bromo, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Indonesia telah menyandang status sebagai Darurat Narkoba, maka demi melindungi kepentingan masyarakat luas, maka Aparat Penegak Hukum harus mampu mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dengan mengambil langkah-langkah yang tepat dan tegas yang mana salah satu langkah yang akan diambil aparat penegak hukum dalam hal ini Majelis Hakim adalah dengan cara memutuskan untuk menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan terhadap Terdakwa, dengan tujuan semata-mata mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat netto: 8,71175 gr (delapan koma tujuh satu satu tujuh lima gram), dan setelah diperiksa Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya serbuk kristal menjadi berat bersih 8,70192 (delapan koma tujuh nol satu Sembilan dua) gram;

- 2 (dua) potong isolasi warna hitam;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong warna biru; dan
- 1 (satu) buah HP warna biru muda merk SAMSUNG seri Galaxy A04e dengan SIMCard TELKOMSEL 0852-8053-5602;

karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan kembali.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DINO NUGROHO Bin Alm RUSNALI sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat netto: 8,71175 gr (delapan koma tujuh satu satu tujuh lima gram), dan setelah diperiksa Laboratoris sisanya serbuk kristal menjadi berat bersih 8,70192 (delapan koma tujuh nol satu Sembilan dua) gram;
- 2 (dua) potong isolasi warna hitam;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong warna biru; dan
- 1 (satu) buah HP warna biru muda merk SAMSUNG seri Galaxy A04e dengan SIMCard TELKOMSEL 0852-8053-5602;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, oleh Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Suparti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Bambang Widiyanto, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Suparti, S.H.